



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

TAMAN KANAK-KANAK (TK)



Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
Nomor : 421.1 / KP.TS 182 - PAUD dan DIK.MAS/ 2023

Diberikan Kepada :

Nama Sekolah	: Taman Kanak-Kanak (TK) TUNAS BANGSA
Nama Kepala Sekolah	: NURLEVIN PRASYA, S.Pd
Jenis Kegiatan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Klasifikasi Ijin	: Perpanjangan
Alamat	: Jl. Buyut Demang Rt 010/003 Kamp. Puhun Desa Kramatmulya Kecamatan Kramatmulya
Berlaku sejak tanggal	: 14 Agustus 2023 s.d 14 Agustus 2026

Kuningan 14 Agustus 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN

Drs. H. UCA SOMANTRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650220-199303 1 004

Akta Notaris : ZAINUL ROCHMAN, SH
Nomor : 389
Tgl. Bln, Tahun : 18-01-2016



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Sukamulya No. 06 Cigugur, Kuningan
Telp/Fax. 0232-875905, Email dikbud@gmail.com

Kode Pos 45552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN

Nomor : 421.1/ KPTS /~~82~~ - PAUD dan DIKMAS/ 2023

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK- KANAK (TK)
"TUNAS BANGSA"

Jl. Buyut Demang Rt 010/003 Kamp. Puhun Desa Kramatmulya
Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Formal dan Nonformal;
- b. bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) Tunas Bangsa yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;


Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Perpanjangan ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal, 11 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal Kepada :
Nama Sekolah : TK TUNAS BANGSA
Nama Kepala Sekolah : NURLEVINE PRASTYA, S.Pd
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Klasifikasi Ijin : Perpanjangan
Alamat : Jl. Buyut Demang Rt 010/003 Kamp.
Puhun Desa Kramatmulya Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan
- KEDUA : Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum KESATU keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Perpanjangan ijin operasional sebagaimana diktum KEDUA dilakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali guna menjamin proses keberlangsungan kegiatan lembaga tersebut;
- KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan kegiatan belajar Formal dan Nonformal sebagaimana diatur dalam diktum KEDUA, maka penetapan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan di tinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 17 Agustus 2023

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN


Drs. H. UCA SOMANTRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650220-199303 1 004